

**SKRIPSI**  
**SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGUASAAN TANAH SAWAH**  
**SECARA GILIR GANTI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN**  
**1960 TENTANG BAGI HASIL DI KECAMATAN TUBO SENDANA**  
**KABUPATEN MAJENE**

**MUH. ISRA**

**I0118524**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum



**KONSENTRASI HUKUM PERDATA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**  
**MAJENE**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

JUDUL : SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGUASAAN  
TANAH SAWAH SECARA GILIR GANTI  
MENURUT UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN  
1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DI  
KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN  
MAJENE.

NAMA : MUH. ISRA

NIM : I0118524


PROGAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian akhir skripsi


Majene, 17 September 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

  
Sulaeman, S.H., M.H.  
Nidn: 0912107403

Pembimbing II

  
Ika Novitasari, S.H., M.H.  
NIP; 198911052019032020

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dr. H. Burhanuddin, M.Si  
NIP 196209191989031004

**SKRIPSI**

Sistem Bagi Hasil Dalam Penguasaan Tanah Sawah Secara Gilir Ganti Menurut  
Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Di Kecamatan Tubo  
Sendana Kabupaten Majene

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**MUH. ISRA**

**I0118524**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 1 November 2024.

**Susunan Dewan Penguji**

**Pembimbing I**



Sulaeman, S.H., M.H  
NIDN: 0912107409

**Penguji I**



Dr. H. Burhanuddin, M. Si  
NIP: 196209191989031004

**Pembimbing II**



Ika Novitasari, S.H., M.H  
NIP : 198911052019032020

**Penguji II**



Dr. Hrs. H.A. Tamaruddin, S.Ag., M.H  
NIP : 19621231199603 1023

**Penguji III**



Akhdiaf Harpa Dj., S.H., M.H  
NIP : 198011102021211006

## Abstrak

**Muh. Isra (I0118524).Sistem Bagi Hasil dalam Penguasaan Tanah Sawah Secara Gilir Ganti Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.** skripsi.prodi ilmu hukum. Fakultas ilmu sosial, ilmu politik, dan hukum. Universitas Sulawesi Barat. Dosen pembimbing. **Sulaeman, S.H.,M.H dan Ika Novitasari,S.H.,M.H**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami implementasi sistem bagi hasil dalam penguasaan tanah sawah yang dilakukan secara gilir ganti, serta bagaimana peraturan yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1960 berperan dalam praktik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Kecamatan Tubo Sendana masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal keadilan distribusi hasil dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem bagi hasil, seperti kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dan pemahaman hukum yang memadai. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang agraria, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

**Kata kunci:** *sistem bagi hasil, tanah sawah, gilir ganti, Undang-Undang No 2 Tahun 1960.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tanah (bahasa Yunani: pedon; bahasa Latin: solum; bahasa Inggris: soil) adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik.<sup>1</sup> Tanah sangatlah penting bagi kehidupan setiap orang karena kehidupan tidak dapat dipisahkan dari tanah. Masyarakat menggunakan tanah sebagai tempat tinggal dan juga lahan untuk memperoleh pangan dan memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam yang terkandung di dalam tanah memiliki banyak keuntungan namun hal tersebut kerap kali dapat memicu permasalahan mengenai kepemilikan lahan. Jika kita bisa memanfaatkan tanah yang kita kelola atau miliki, maka semua orang akan bisa hidup bahagia dan sejahtera.

Tanah adalah media tempat tumbuhnya tanaman. Tumbuhan tumbuh dengan menyerap unsur hara dari dalam tanah. Oleh karena itu, kesuburan tanaman bergantung pada kandungan unsur hara di dalam tanah. Unsur hara yang dapat diserap tanaman dari tanah adalah unsur hara yang ada dalam bentuk yang dapat digunakan.<sup>2</sup>

Salah satu penggunaan lahan adalah pertanian, yang merupakan bentuk kerja legal dalam Islam, dan sektor pertanian adalah salah satu sumber kegiatan ekonomi

---

<sup>1</sup> Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah> diakses pada 30, Desember 2023 pukul 09.35

<sup>2</sup> Tioner Purba, dkk. *Tanah dan Nutrisi Tanaman*, Surabaya: Yayasan Kita Menulis, 2021 hlm.3

terpenting di negara mana pun, bersama dengan sektor industri, komersial, dan jasa. Baik di negara maju maupun berkembang, apapun jenis sistem yang dianut.

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling penting peranannya dalam perekonomian di sebagian Negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut bisa kita lihat jelas dari peranan sektor pertanian dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk. Perkembangan pertanian di Indonesia perlu mendapat perhatian yang lebih baik agar produktivitasnya dapat tinggi sehingga pendapatan petani juga tinggi.

Sebagian besar penduduk Indonesia hidup bercocok tanam, akan tetapi tidak semua petani dapat digolongkan sebagai pemilik lahan, karena itu dibedakan dalam tiga golongan yaitu. : Petani sebagai pemilik tanah, petani sebagai penggarap dan petani sebagai buruh.<sup>3</sup> Demikian masyarakat di Kecamatan Tubo Sendana pada khususnya Desa Tubo Selatan ada petani sebagai pemilik tanah sendiri untuk digarapnya demikian pula ada petani sebagai penggarap karena tidak mempunyai Tanah sawah untuk digarapnya sendiri.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan masalah ekonomi masyarakat pra-sejahtera memberikan ruang, yakni dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes secara teknis merupakan suatu lembaga yang mendorong masyarakat untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes juga merupakan

---

<sup>3</sup> Muh. Ashar Arman, Skripsi : “*Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam*”, (Makassar:UINAM, 2013), Hal. 1

sebuah lembaga desa yang di kelolah oleh masyarakat dan pemerintah desa, sebagai sebuah lembaga yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>4</sup> Untuk mendorong gerak ekonomi masyarakat adalah dengan melalui sawah gilir ganti yang di berikan kesempatan untuk di kelola kepada masyarakat yang tidak mempunyai Tanah sawah, yaitu sebuah strategi pemerintah desa dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan . Tanah Sawah gilir ganti ini diwadhahi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa, dimana menjadi suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang tentunya untuk mengelola aset, dan usaha lain yang tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Sawah Gilir Ganti ini lahir ditengah masyarakat sebagai bentuk kerja sama pada masyarakat dahulu, yang dimana sawah ini dihibahkan kepada masyarakat yang berperan penting dalam masalah pemerintahan seperti: aparat desa, kepala dusun, dan imam masjid. Salah satu alasan sehingga sawah ini diberikan kepada masyarakat adalah karena pemerintah desa waktu itu belum ada yang di gaji, sehingga mereka mewujudkan yang namanya sawah untuk di kelolah sebagai pengganti gaji/upah selama mereka menjabat jadi pemerintah.

Seiring dengan perkembangan waktu, para aparat desa dan imam masjid sekarang sudah diberikan upah, sehingga pemerintah desa memberikan ruang bagi

---

<sup>4</sup> Irfan nursetiawan, *strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi BUMdes*,(jurnal ilmiah ilmu pemerintahan, vol 4 No.2, 2018), h.73

masyarakat untuk mengelolah BUMDes sawah tersebut. BUMDes telah berperan untuk mengatur masyarakat dalam mengelolah sawah. Adanya program BUMDes ini, sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ada di Desa Tubo Selatan terkhususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, terutama petani serta memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya sangat diperlukan campur tangan dari pemerintah dalam hal pengaturan kebijakan penggunaan dan peruntukan tanah.

Kebijakan pertanahan dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok-Pokok Agraria. Kebijakan pelaksanaan UUPA di pusatkan pada pelayanan bagi masyarakat, terutama golongan petani sebagai bagian terbesar corak kehidupan rakyat Indonesia. UUPA merupakan alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu prinsip dasar dari hukum agraria (UUPA) adalah “*Landreform*”.<sup>5</sup>Prinsip tersebut dalam ketentuan UUPA diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) yang memuat suatu asas yaitu, bahwa “tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan”.<sup>6</sup> Namun, dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya

---

<sup>5</sup> Khilma Latifarni, 2018. Pengertian landerform, diakses [https:// tifercidikia.wordpress.com/lecture-2/](https://tifercidikia.wordpress.com/lecture-2/), pada tanggal 30 Desember 2023, jam 22:59 Wita

<sup>6</sup> Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

disebut UUPA) memberikan jalan alternatif lain yakni para pemilik tanah boleh untuk tidak aktif dalam menggarap tanah miliknya sendiri dengan menggunakan tenaga pribadi tetapi dengan mempekerjakan atau bekerja sama dengan orang lain yang mungkin tidak memiliki tanah untuk digarap secara tetap dan aktif.<sup>7</sup> Adanya pasal tersebut didukung dengan Pasal 58 UUPA yang pada intinya menyatakan bahwa apabila peraturan pelaksana UUPA belum dibentuk, maka tetap berlaku peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan isi dari Undang-Undang tersebut.

Dalam rangka untuk melindungi masyarakat yang ekonomi lemah terhadap praktek-praktek golongan orang yang kuat, yang mengandung unsur-unsur “*exploitation*”, maka pemerintah Indonesia mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang merupakan dasar pembenaran, yang jelas adalah bahwa gejala bagi hasil sawah ini hanya ada dalam masyarakat dimana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat tersebut.

Adapun tujuan dikeluarkannya Undang-undang No. 2 Tahun 1960 adalah untuk mengupayakan terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur serta meningkatkan taraf hidup para penggarap yang sebagian besar ekonomi lemah. Penjelasan secara rinci mengenai pembagian bagi hasil lebih jelas dijelaskan dalam instruksi Presiden no 13 tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaan undang-undang pokok-pokok agraria.

---

<sup>7</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama tenaga yang mengerjakannya, sedangkan subjek perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah dan penggarap.

Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat peDesaan pada umumnya adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di dalam masyarakat umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

Demikian juga yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Tubo Sendana Desa Tubo Selatan masih dilaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah. Perjanjian bagi hasil tersebut telah dilaksanakan dimulai sejak dahulu bahkan sudah turun temurun dari generasi kegenerasi selanjutnya. Perjanjian bagi hasil di Desa Tubo Selatan ini didasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dengan penggarap.

Adapun permasalahan di mana di desa Tubo Selatan dalam pembagian hasil belum diterapkan pembagian hasil sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur pembagian tersebut, dan permasalahan lainnya yang dikeluhkan oleh masyarakat yaitu kesepakatan yang dulunya pembagian hasil dari pada sawah dimana biaya ongkos pengurusan tanah sawah di keluarkan terlebih dahulu lalu di bagi antara

pengelola BUMDes dengan penggarap. Namun pembagian ongkos tidak sama rata ditanggung antara penggarap dan pemilik sawah dalam hal ini BUMDes. BUMDES lebih banyak mendapat keuntungan di bandingkan dengan sebelumnya, para penggarap merasa di rugikan karena biaya ongkos yang ditanggung lebih banyak dibandingkan dengan BUMDES. Berdasarkan hal ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tubo selatan kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene atas dasar permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mengusung judul “ SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGUASAAN TANAH SAWAH SECARA GILIR GANTI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DI KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE”

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pembagian hasil tanah sawah sudah sesuai dengan undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang pembagian hasil di Desa Tubo Selatan Kecamatan Tubo Sendana kabupaten majene ?
2. Apakah yang mendasari BUMDes menetapkan bagi hasil tanah sawah secara sepihak di desa tubo selatan kecamatan tubo sendana kabupaten majene ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian hasil yang ada di Desa Tubo Selatan Kecamatan Tubo Sendana

2. Untuk mengetahui dasar BUMDes Desa Tubo Selatan menetapkan secara sepihak pembagian hasil Tanah Sawah Garapan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dengan masalah yang diteliti, yaitu

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan pembagian hasil tanah khususnya bagi mahasiswa jurusan hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi universitas Sulawesi barat, hasil penelitian ini dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sasaran dalam meningkatkan dan menambah wawasan.
- b. Bagi dosen, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para dosen yang ingin mengkaji lebih lanjut terkait penelitian ini.
- c. Bagi mahasiswa, pada hasil penelitian ini bias digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawsan tentang sistem pembagian hasil
- d. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat memicu pemerintah dan memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang ada di desa tubo selatan

- e. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini mampu memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana bumdes atau pemerintah mensejahterakan masyarakat yang ada di desa tubo selatan.
- f. Bagi peneliti sendiri, untuk mendapatkan atau memperoleh gelar sarjana, penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dengan terjun langsung kedalam masyarakat sebagai bekal penelitian-penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Hukum Perjanjian**

##### 1. Pengertian hukum perjanjian

Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang hal-hal tertentu yang telah mereka sepakati. Ketentuan umum tentang kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Ricardo Simanjuntak menjelaskan bahwa perjanjian merupakan bagian dari pengertian perjanjian, artinya perjanjian juga merupakan perjanjian, meskipun perjanjian belum tentu merupakan perjanjian. Perjanjian yang mempunyai akibat hukum yang mengikat disamakan dengan perjanjian. Perjanjian tanpa akibat hukum bukanlah suatu kontrak. Dasar untuk menentukan apakah suatu kontrak mempunyai akibat hukum yang mengikat atau hanya merupakan suatu kontrak yang berkonsekuensi moral timbul dari kehendak dasar para pihak yang berkontrak.

Hukum perjanjian meliputi pengertian umum dari asas-asas hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan perjanjian yang sah. Hukum kontrak Indonesia tetap menggunakan ketentuan pemerintah kolonial Belanda yang tertuang dalam Buku III KUH Perdata.

Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan syarat-syarat, berlakunya dan bentuk perjanjian itu baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, ia memiliki

hak untuk membuat kontrak sipil dan non-sipil. Ini juga sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH , yang menyatakan: “Semua yang secara sah masuk ke dalam kontrak diatur oleh hukum mereka yang masuk ke dalamnya.”

Mendengar kata kontrak, sekilas kita langsung berpikir bahwa itu adalah perjanjian tertulis. Dengan kata lain, kesepakatan dianggap dalam arti sempit kesepakatan. Dalam arti luas, kontrak adalah perjanjian yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih. Dua orang yang bersumpah untuk menikah satu sama lain masuk ke dalam kontrak pernikahan; Seseorang yang memilih makanan di pasar membuat kontrak untuk membeli sejumlah tertentu dari makanan itu. Kontrak tidak lain adalah kontrak itu sendiri (kontrak yang mengikat tentunya).

Dalam hukum kontrak Indonesia yang masih menggunakan acuan hukum dari bekas pemerintahan kolonial belanda, kontrak yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst*, yang dalam bahasa Indonesia berarti kontrak. Salah satu alasan mengapa banyak kontrak yang dibuat tidak selalu dapat disamakan dengan kontrak adalah karena kontrak menurut pasal 1313 KUH tidak mengandung kata “kontrak tertulis”. Konsep perjanjian dalam pasal 1313 KUH hanya menyebutkan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

## 2. pengertian hukum perjanjian menurut para ahli

### a. Sudikno

Menurut Sudikno, hukum perjanjian adalah suatu hubungan hukum kontraktual antara dua pihak atau lebih yang mempunyai akibat hukum.

b. R. Subekti

Perjanjian menurut R. Subekti adalah peristiwa di mana satu pihak membuat perjanjian dengan pihak lain untuk melakukan tindakan atau hal tertentu.

c. Wirjono prodjodikoro

Perjanjian menurut Wirjono prodjodikoro, adalah suatu hubungan hukum, artinya satu orang wajib melakukan suatu hal tertentu dan pihak lain berhak menuntut kewajiban itu dalam hukum perjanjian.

d. R. Setiawan

Menurut R. Setiawan, hukum perjanjian adalah suatu perbuatan membuat suatu perjanjian antara diri sendiri dengan satu orang atau lebih.

e. Abdulkadir

Perjanjian menurut Abdulkadir, adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan pengelolaan sesuatu yang bersifat materil.

f. K.R.M.T Tirto Diningrat

Perjanjian menurut K.R.M.T Tirtodiningrat adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang akibat hukumnya dapat dipenuhi oleh ketentuan undang-undang yang berlaku.

### 3. Syarat Sah Hukum Perjanjian

Namun demikian, asas kebebasan berkontrak tidak berarti kebebasan yang tidak terbatas (mutlak). Setiap pihak yang memulai sebuah perjanjian harus mematuhi persyaratan kontrak yang sah.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur 4 syarat sah dalam hukum perjanjian yaitu:

a. Persetujuan para pihak

Perjanjian berarti ada kesepakatan sukarela antara para pihak tentang hal-hal terpenting yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, harus ada komitmen bebas (sukarela) antara para pihak, di mana persetujuan dapat dinyatakan secara tegas atau diam-diam. Bebas disini berarti bebas dari kontrol, paksaan dan penipuan. Namun, perjanjian berakhir menurut Pasal 1321 KUH Perdata jika perjanjian didasarkan pada kelalaian, paksaan, atau niat curang.

b. Kompetensi para pihak

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, siapa pun pada prinsipnya dapat mengakhiri kontrak kecuali mereka ditemukan tidak kompeten secara hukum.

c. Tentang masalah tertentu

Hal-hal tertentu berarti apa yang telah disepakati hak dan kewajiban kedua belah pihak, sekurang-kurangnya jenis barang yang terkait dengan kontrak ditentukan dan itu adalah barang yang dapat diperjual-belikan.

d. Untuk alasan halal

Karena isi akad itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang dicapai oleh para pihak adalah sah secara hukum. Isi perjanjian tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum

Kesepakatan kontrak mengandung arti bahwa kehendak para pihak yang membuat kesepakatan adalah konsisten, sehingga tidak boleh ada paksaan, penguasaan dan penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*) dalam pelaksanaan kesepakatan.

Kecakapan hukum sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian mengandaikan bahwa para pihak dalam perjanjian itu harus dewasa, sehat jasmani dan cakap hukum.

Menurut Pasal 1330 BW juncto Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , seseorang dianggap sudah dewasa, yaitu. dia berusia 18 tahun atau sudah menikah.

Jika seseorang yang belum cukup umur ingin membuat perjanjian, dia atau walinya yang sah dapat mewakilinya. Sedangkan orang yang dinyatakan sehat jiwanya tidak dikenakan perwalian menurut Pasal 1330 dan Pasal 433 BW.

Penyandang disabilitas intelektual dapat diwakili oleh pengawas atau walinya. Sebaliknya, orang yang tidak dilarang oleh undang-undang berarti orang tersebut tidak pailit dalam arti Pasal 1330 BW Kitab Undang-Undang Kepailitan. Ada hal khusus yang terkait dengan subjek kontrak, yang berarti bahwa subjek kontrak harus jelas, berbeda dan terukur sifat dan jumlahnya, diperbolehkan oleh undang-undang dan dalam batas-batas para pihak.

Alasan hukum berarti bahwa kontrak yang bersangkutan harus dibuat dengan itikad baik. Menurut Pasal 1335 BW, kontrak yang dibuat tanpa alasan adalah tidak efektif.

Dalam hal ini alasannya adalah tujuan akad. Kesepakatan para pihak dan yurisdiksi para pihak merupakan syarat sahnya kesepakatan subyektif. Jika tidak dipenuhi, akad dapat dibatalkan, yaitu selama para pihak tidak memutuskan kontrak, maka kontrak tersebut sah. Hal tertentu dan alasan halal merupakan syarat sahnya suatu kontrak substantif. Jika tidak dipenuhi maka akad batal, yaitu dianggap sejak semula tidak pernah ada akad.

Kenyataannya, banyak kontrak yang tidak memenuhi syarat sahnya kontrak secara umum, misalnya unsur kontraktual dilaksanakan dengan cara yang berbeda dengan kehendak para pihak dalam kontrak.

Saat itu dibuat kontrak-kontrak yang isinya hanya kehendak pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut perjanjian baku.

#### 4. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian yang mengikat dan perjanjian yang tidak mengikat.

Perjanjian yang mengikat adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Ada empat jenis perjanjian yang mengikat:

a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebani pihak lain. Sebaliknya, perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani kinerja kedua belah pihak.

b. Perjanjian bebas dan Perjanjian beban

Perjanjian bebas adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima keuntungan apa pun untuk dirinya sendiri. Sedangkan perjanjian beban adalah perjanjian yang menuntut kinerja oleh masing-masing pihak.

c. Perjanjian konsensual, perjanjian aktual dan perjanjian resmi

Perjanjian konsensual, adalah perjanjian yang mengikat setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Perjanjian aktual adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, tetapi juga penyerahan objek atau objek dari kontrak. Perjanjian resmi adalah perjanjian yang tunduk pada formalitas tertentu, dalam hal ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Perjanjian bernama, Perjanjian anonim, dan Perjanjian campuran

Perjanjian yang ditandai dengan nama diatur tersendiri oleh undang-undang. Perjanjian anonim adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan gabungan dari dua atau lebih perjanjian yang bernama.

Sedangkan perjanjian tidak mengikat adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu, dan terbagi menjadi empat:

- 1) *Zakelijke overeenkomst*, yaitu perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain.
- 2) *Bevinds overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
- 3) *Liberatoir overeenkomst*, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
- 4) *Vaststelling overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.

## **2.2. Tanah Garapan Menurut UUPA**

### **1. Pengertian tanah garapan**

tanah garapan dapat dilihat dalam Keputusan BPN Nomor 2 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa suatu tanah yang sudah atau belum dilekatkan sebuah hak untuk dikerjakan dan digunakan oleh pihak lain dengan persetujuan tanpa persetujuan baik yang berhak atau tanpa jangka waktu tertentu. Menurut Hukum Konstitusional UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) dan pada Pasal 1 ayat (2) UUPA memberikan gambaran bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Namun dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tanah garapan tidak ada mengatur hal ini dikarenakan bukan status hak, tetapi UUPA sendiri bertujuan membuat dasar-dasar bagi hukum agraria yang merupakan alat membawa kesejahteraan, kebahagiaan dan adanya rasa keadilan rakyat dan kepastian hukum. Dapat dilihat pada Pasal 6 UUPA ditulis menyebutkan hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Fungsi Sosial ini berarti adanya hak atas tanah apapun yang ada pada diri seseorang yang digunakan semata-mata untuk kepentingan-kepentingan individu, dan untuk tidak merugikan orang lain.

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tanah garapan yang sudah dilekati dengan suatu hak, bila hak merupakan hak milik, maka tidak bisa didaftarkan sebagai hak milik oleh penggarap/pemegang hak milik, hal ini berdasarkan pada Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dipunyai oleh seorang atas tanah. Namun ada pengecualian dalam hak milik ini yaitu sudah jatuh kepada negara sebagaimana dalam Pasal 27 huruf a UUPA “tanah garapan jatuh kepada negara” :

1. Pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
2. Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ;
3. Diterlantarkan;
4. Ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2)

Untuk mencegah terjadinya penggarapan liar yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus maka dikeluarkan Undang-Undang Darurat

Nomor 8 Tahun 1954 Pasal 2 (1) “Kalau didalam sesuatu daerah terjadi pemakaian tanah perkebunah oleh rakyat, maka Menteri Agraria dapat meminta agar oleh Gubernur atau pejabat lainnya atau oleh sesuatu panitya diadakan perundingan dengan pengusaha dan rakyat yang bersangkutan, untuk memperoleh persetujuan tentang penyelesaian soal pemakaian tanah itu”.

Hak Guna Usaha berdasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 28 ayat (1) yang dimaksud dengan Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Sementara pada pengertian Hak Guna Usaha sendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 1996 Hak Guna Usaha ini menggunakan tanah yang bukan milik sendiri guna perusahaan bidang pertanian, perikanan, peternakan.

### **2.3. Dasar Hukum Perjanjian Bagi Hasil**

#### **1. Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa-untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan, bahwa "Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung

didalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara". Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut diatas perkataan "dikuasai" dalam pasal ini bukanlah berarti "dimiliki", akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.

b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukuk antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukuk yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Segala sesuatunya dengan tujuan : untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur (pasal 2 ayat 2 dan 3). Adapun, kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya sampai disitulah batas kekuasaan" Negara tersebut. Adapun isi hak-hak itu serta pembatasan-pembatasannya dinyatakan dalam pasal 4 dan pasal-pasal berikutnya serta pasal-pasal dalam BAB II.

Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan diatas Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan-hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak-guna-usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (pasal 2 ayat 4).

## **2. . Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi hasil**

Menurut UU No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan dalam Pasal 1 huruf c bahwa “Perjanjian Bagi Hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”-berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”

## **3. Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960**

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil cara pembagian imbalan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam

pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
- b.  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di lahan kering.

Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya tanaman, biaya panen, dan zakat.

#### **2.4. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil Hasil dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1960**

##### **1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil**

Menurut UU No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan dalam Pasal 1 huruf c bahwa “Perjanjian Bagi Hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”-berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik

tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.<sup>8</sup>

## 2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan mengenai Bentuk Perjanjian Bagi Hasil yaitu :

- 1) Semua perjanjian bagi hasil dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa/daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan-selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kepala Desa, dengan disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
- 2) Perjanjian bagi hasil termasuk dalam ayat (1) diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu- selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Camat.
- 3) Pada setiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

Dari pasal tersebut di atas jelas bahwa secara ringkasnya bentuk perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang tertulis, dan harus dibuat oleh pemilik dan penggarap dengan disaksikan oleh dua saksi baik pihak pemilik tanah maupun

---

<sup>8</sup> Boedi, Harsono. *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan peraturan-peraturan hukum tanah*, jakarta: Djembatan , 2012.hlm.35

dari petani penggarap dan dilakukan dihadapan Kepala Desa. Hal ini bertujuan untuk menghindari keragu-raguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian, pembagian hasilnya, putusnya perjanjian bagi hasil, hal-hal yang dilarang dalam perjanjian bagi hasil dan akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

### 3. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap

#### a. Hak dan Kewajiban Pemilik

##### 1) Hak Pemilik

(a) Bagian hasil yang ditetapkan menurut besarnya imbangan yang telah ditetapkan yaitu satu bagian untuk pemilik tanah dan satu bagian untuk penggarap. Sesuai dengan pasal 1 huruf c UU No. 2 Tahun 1960, dan Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bagi Hasil, yaitu Pasal 4 huruf a

(b) Menerima kembali tanahnya dari penggarap apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir

##### 2) Kewajiban Pemilik

Menyerahkan tanah yang dibagi hasilkan untuk diusahakan atau dikerjakan oleh penggarapnya serta membayar pajak atas tanah tersebut. Hal itu diatur dalam Pasal 9 UU No. 2 Tahun 1960

#### b. Hak dan Kewajiban Penggarap

1) Hak Penggarap

Selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbalan yang ditetapkan sesuai Pasal 1 huruf c dan Inpres No. 13 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pasal 4 huruf a.

2) Kewajiban Penggarap

Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir dalam keadaan baik. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 10 UU No. 2 Tahun 1960

4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3 tahun untuk sawah, dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960. Tahun yang dimaksud adalah tahun tanam dan bukan tahun kalender.<sup>9</sup>

Dengan adanya ketentuan batas waktu dimaksudkan supaya pihak penggarap yang kedudukan ekonominya lemah dapat mengerjakan tanah tersebut dalam waktu yang layak. Sehingga penggarap dapat melakukan

---

<sup>9</sup> Pasal 4 Undang-Undang nomor 2 Tahun 1969 Tentang Perjanjian bagi Hasil

usaha atau pekerjaan yang semaksimal mungkin dan berupaya untuk selalu meningkatkan hasil panen. Hal ini juga akan menguntungkan pihak pemilik tanah karena bagian atau hasil panen yang diterimanya juga akan bertambah.

Dengan ditetapkannya jangka waktu perjanjian bagi hasil maka diharapkan akan tercipta rasa aman bagi penggarap, karena kadang-kadang timbul sikap sewenang-wenang dari pihak pemilik tanah, yang memutuskan perjanjian bagi hasil padahal perjanjian bagi hasil itu baru berjalan selama 2 tahun.

Perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 UU No. 2 Tahun 1960, karena dengan berpindahnya hak atas tanah yang seperti dimaksud di atas maka semua hak dan kewajiban pemilik tanah berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik tanah yang baru

#### 5. Besarnya Bagian dalam Perjanjian Bagi Hasil

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil cara pembagian imbangan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.

- b.  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di lahan kering.

Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya tanaman, biaya panen, dan zakat.

#### 6. Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil

Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dimungkinkan apabila :

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah dilaporkan kepada Kepala Desa.
- b. Seijin Kepala Desa atas tuntutan pemilik apabila penggarap tidak mengusahakan tanah garapan sebagaimana mestinya, atau penggarap tidak menyerahkan sebagian hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya yang telah ditegaskan dalam surat perjanjian, atau tanpa seizin pemilik menyerahkan penguasaan tanah garapan kepada orang lain.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 6 No. 2 Tahun 1960. Kepala Desa memberikan izin pemutusan perjanjian bagi hasil dengan memperhatikan pertimbangan kedua belah pihak setelah usaha untuk mendamaikan tidak

berhasil. Apabila pemilik dan atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa, untuk mengizinkan diputuskannya perjanjian, maka dapat diajukan kepada Camat untuk memberikan keputusan yang mengikat kedua pihak. Pemberian keputusan oleh Camat dan Kepala Desa kiranya sudah cukup menjamin diperolehnya keputusan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan pemilik dan penggarap, maka tidaklah diperlukan lagi campur tangan dari badan-badan peradilan.

#### 7. Hal-hal yang Dilarang dalam Perjanjian Bagi Hasil

- a. Memberikan uang atau memberikan benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil dilarang. Hal ini bisa disebut “srama”, sesuai dengan ketentuan UU Bagi Hasil Pasal 8 pemberian “Srama” oleh calon penggarap kepada pemilik tanah dilarang.
- b. Sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 Pasal 9, pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap.

#### 8. Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960.

Hak usaha bagi hasil diatur dalam pasal 53 UUPA. Dimana pasal tersebut mengatur tentang hak-hak atas tanah yang bersifat sementara sebagai yang dimaksud oleh pasal 16 ayat (1) huruf (h) UUPA. Karena hak

usaha bagi hasil ini termasuk sebagai hak yang sifatnya sementara, maka dalam waktu singkat hak tersebut harus dihapuskan. Hal ini disebabkan hak jiwa UUPA dan ketentuan yang ada dalam pasal 10 ayat (1) yang tidak menghendaki adanya pemerasan manusia atas manusia. Selama hak usaha bagi hasil ini belum dihapus, harus ada tindakan-tindakan yang bersifat membatasi sifat-sifat hak usaha bagi hasil ini yang pada dasarnya bertentangan dengan UUPA.

Sehingga meskipun UU No. 2 tahun 1960 ini undang-undang yang sudah ada sebelum berlakunya UUPA namun demikian undang-undang tersebut dapat dianggap sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 53 UUPA. Oleh karena itu pasal 53 UUPA bisa dianggap sebagai dasar hukum dari UU No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960, maka telah dikeluarkan beberapa Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku:**

- Boedi, Harsono. 2012, Jakarta:Djambatan,*Hukum Agraria Indonesia. Himpunan peraturan-peraturan hukum tanah*, jakarta: Djambatan.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar,2017,Jakarta, *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Haris Herdiansyah,2013,Jakarta, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups, Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*.
- K. Wantjik Saleh,1987, Jakarta, *Hak anda Atas Tanah, Ghalia, Indonesia*
- Lilie Istiqomah,1982, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional, Usaha Nasional-Indonesia*
- Riant Nugroho, 2018 *metode penelitian kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiono,2019,Bandung, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*.
- Sugiono,2020,Bandung, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Muhammad Yaumi Dan Muljono Damopoli,2014,Jakarta, *Action Research (Teori, Model, Dan Aplikasi)*.
- Sugiono, 2018,Bandung, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Suria Sunarti, 2022, *pare-pare,Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pelaksanaan Proses Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare*,(Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah.
- Suria Sunarti, 2022, *pare-pare,Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pelaksanaan Proses Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Soreang Kota Parepare*,(Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah.

### **Jurnal/Skripsi:**

Irfan nursetiawan,2018, *strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi BUMdes*,jurnal ilmiah ilmu pemerintahan.

Nurjanah,2021. *Analisis kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pada Usaha Laundry Bunda*,(Jurnal Mahasisiwa .

Tioner Purba, dkk.Tanah dan Nutrisi Tanaman, 2021 Surabaya:Yayasan Kita Menulis.

Muh. Ashar Arman,2013,Makassar Skripsi : *Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam*.

**Artikel:**

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2023,12,31), (n.d.). Tanah. In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/tanah>

Khilma Latifarni, 2018. *Pengertian landerform*, diakses [https:// tifercidikia. Wordpress.com/lecture-2/](https://tifercidikia.wordpress.com/lecture-2/), pada tanggal 30 Desember 2023, jam 22:59 Wita

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah> diakses pada 30, Desember 2023 pukul 09.35

Yuliansari R (2023,12 31), *Tanah dan Konsekuensi Kepemilikannya*. Diakses di OMBUDSMAN.<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--tanah-dan-konsekuensi-kepemilikannya>

**Undang –undang:**

Pasal 4 Undang-Undang nomor 2 Tahun 1969 Tentang *Perjanjian bagi Hasil*

. Pasal 10 ayat (1) dan (2) *Undang-Undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960*

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*